

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : JOYOH ROHJATI SPd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SD IT AL ISHLAH

b. Alamat : JL RAJA JASINGA - BOGOR
KP SIPAK RT 05/06 Ds SIPAK

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : JASINGA

h. Kelurahan : SIPAK

i. Email : sdit-alishlah@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

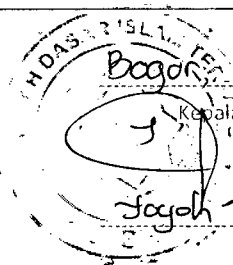
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 421.2/14971sdiK 2015

b. Tanggal : 11 03 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,



2015

Kepala Sekolah

Joyoh Rohjati SPd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





Yayasan Ishlahul Ummah Bogor

SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-158 HT.01.02.TH 2007

NPWP : 02.595.087.4-404.000

Akte Notaris Ika Rini Hastuti Basuki, SH. No : 88 Tahun 2006

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN ISHLAHUL UMMAH BOGOR

KECAMATAN LEUWILIANG – BOGOR

Nomor : 04/SKEP/Yayasan-IU/V/2010

Tentang :
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
AL ISHLAH JASINGA

Menimbang : Dalam rangka merealisasikan generasi terbaik/Khoiru Ummah (QS. 3 : 110)

Mengingat :
1. QS. 3 : 110
2. Undang-Undang Pendidikan No. 20 tahun 2003
3. Rapat Pengurus Yayasan Ishlahul Ummah Bogor

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Ishlahul Ummah Bogor pada tanggal 02 Mei 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Ishlahul Ummah Bogor tentang pola umum pendidikan terpadu yang ada di bawah Yayasan Ishlahul Ummah Bogor, maka dengan ini kami pengurus Yayasan Ishlahul Ummah Bogor telah sepakat untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ishlah yang berlokasi di Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kab. Bogor Untuk kemudian sekolah tersebut diberi nama SDIT Al Ishlah dengan sistem belajar Full Day dengan target operasi tahun 2011-2012

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal : 1 Juni 2010
Yayasan Ishlahul Ummah Bogor



Yayasan Ishlahul Ummah Bogor

Silva, SP.
Ketua

Tembusan :

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ 149 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-ISHLAH KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ishlah yang berlokasi di Jl. Raya Jasinga-Bogor Kp. Sipak Rt. 05/06 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ishlah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-158.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Yayasan Ishlahul Ummah Bogor tanggal 22 Januari 2007
 3. Rekomendasi dari Kecamatan Jasinga Nomor : 451.4/103-Kesra tanggal 25 Februari 2015
 5. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XIX Kecamatan Jasinga Nomor : 800/104-UPT tanggal 22 April 2013

6. Surat Rekomendasi dari Desa Sipak Nomor : 474.4/39/II/2015 tanggal 23 Februari 2015
7. Surat Rekomendasi dari SDN Sipak 01 Kecamatan Jasinga Nomor : 421.2/9-SD/2015 tanggal 23 Februari 2015
8. Surat Rekomendasi dari SDN Sipak 02 Kecamatan Jasinga Nomor : 421.2/045-SD/2015 tanggal 25 Februari 2015
8. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 05/06 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
9. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XIX Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN ISHLAHUL UMMAH BOGOR
Alamat : Komplek BTN Leuwiliang Permai Kecamatan Leuwiliang

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama : SD ISLAM TERPADU AL-ISHLAH
Alamat : Jl. Raya Jasinga-Bogor Kp. Sipak Rt. 05/06
Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibirong

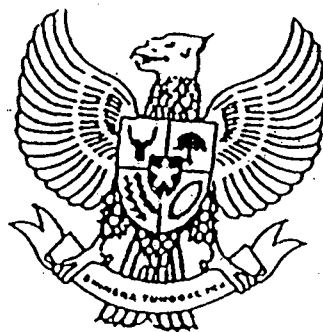
Pada tanggal : 11-03-2015



DACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Jasinga .
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XIX Kecamatan Jasinga.
8. Yth. Desa Sipak Kecamatan Jasinga.



Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KÉHAKIMAN RI TGL. 6 MEI 1996. NO. C - 150.HT.03.01 - Th.1996

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN BOGOR

SK. MENTERI AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 3 Juni 1996, No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp. (0251) 647133, 648355 fax. 647133

AKTA

PERBAIKAN

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ISHLAHUL UMMAH BOGOR

Tgl. 10 Januari 2007 No. 32.-

- TURUNAN -

sebagaimana tersebut diatas, dengan ini merubah bagian isi akta pada pasal 3, sehingga untuk selanjutnya terdibaca sebagai berikut :-

- KEGIATAN -

- Pasal 3.-

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayas menjalankan kegiatan sebagai berikut :-

I. Di bidang Sosial :-

1. Mendirikan lembaga formal, seperti Taman Kanak-kanak sampai tingkat Perguruan Tinggi.-

2. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo.-

3. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti : Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan Laboratorium.-

4. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga.-

5. Menyelenggarakan penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan

6. Menyelenggarakan Studi Banding.-

II. Di bidang Keagamaan :-

1. Mendirikan Masjid.-

2. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah, dan Majelis Ta'lim.-

3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak, dan shodaqoh

4. Meningkatkan pemahaman keagamaan.-

5. Melaksanakan syiar keagamaan.-

III. Di bidang Kemanusiaan :-

1. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu atau gelandangan.-

2. Melestarikan lingkungan hidup.-

3. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.-

4. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.-



5. Memberikan perlindungan konsumen. -

- DEMIKIAN AKTA INI. -

- Dibuat dan diselesaikan di Leuwiliang pada hari ini dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan MUIHIDIN, lahir di Bogor, pada tanggal duapuluh satu Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan (21-05-1999) bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cinangneng, RT Tetangga 04, Rukun Warga 09, Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.05.2008/2768971, dan Tuan YONO SUDIYONO, lahir di Bandung, pada tanggal lima Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh lima (05-06-1975), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Saptamarga, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 3, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang kedua-duanya Warga Negara Indonesia dan sebagai para saksi. -

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -

- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN. -

NOTARIS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
BERKEDUDUKAN DI LEUWILIANG



(NY. IKA RINI HASTUTI BASUKI. S.H.)

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-158/HT.01.02.TH.2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nyonya Ika Rini Hastuti Basuki, SH Nomor 73/IX/2006 tanggal 01 September 2006 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Ishlahul Ummah Bogor dan Nomor 06/I/2007 tanggal 15 Nopember 2006 perihal permohonan pengesahan akta perbaikan perubahan pendirian Yayasan Ishlahul Ummah Bogor yang diterima tanggal 12 Januari 2007.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH.2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ISHLAHUL UMMAH BOGOR
NPWP : 02.595.087.4-404.000

berkedudukan di Kampung Parung Panjang Atas, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 08, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sesuai Akta Nomor 88 tanggal 16 Agustus 2006 dan Akta Nomor 32 tanggal 10 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Ika Rini Hastuti Basuki, SH berkedudukan di Leuwiliang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



LIANAN SINAGA, S.P.A.H.
030039881

